

Peningkatan Pemahaman Siswa Sma Baitul Qur'an Pekanbaru Tentang Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Dalam Mencegah Kenakalan Dan Kriminalitas Anak

Zulkarnaen Noerdin¹, Robert Libra^{2*}, Silm Oktapani³

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning

*Corresponding author

E-mail: robertlibra@unilak.ac.id

Article History:

Received: 2023-04-12

Revised: 2023-05-05

Accepted: 2023-05-26

Abstract: Analisis situasi pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kebutuhan tentang Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Baitul Qur'an Pekanbaru tentang Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari dalam Mencegah Kenakalan dan Kriminalitas Anak merupakan hal yang sangat urgent. Maraknya kenakalan terhadap anak Kementerian Hukum dan HAM RI minta Pembekalan Hukum dilakukan kepada anak sejak dini yaitu pada masa sekolah. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2023 di SMA Baitul Quran berupa ceramah, dialog dan diskusi memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Partisipasi mitra dalam acara pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan tempat dan waktu pelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra sebagai audien. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagi mitra tentunya Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Baitul Qur'an Pekanbaru tentang Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari dalam Mencegah Kenakalan dan Kriminalitas Anak.. Bagi pengusul luaran yang akan dicapai adalah berupa artikel ilmiah dan tidak terlepas juga dari Tri Darma Perguruan Tinggi.

Keywords:

Peningkatan Pemahaman, Kenakalan Remaja

Pendahuluan

Kebutuhan tentang Pemahaman Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari dalam Mencegah Kenakalan dan Kriminalitas Anak merupakan hal yang sangat urgent. Kenakalan Remaja yang sering terjadi di Indonesia merupakan hal yang harus dicegah melalui Upaya Preventif melalui Pengabdian Kepada Masyarakat.

Judul Pengabdian yang diangkat dalam pengabdian ini adalah dalam rangka mendukung Program Pemerintah Melalui Program BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Mengasuh dalam Rangka mencegah kenakalan remaja. Maraknya kenakalan terhadap anak Kementerian Hukum dan HAM RI minta Pembekalan Hukum dilakukan kepada anak sejak dini yaitu pada masa sekolah. (kumparan, News).

Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan Hukum berdasarkan data statistik tahun 2020-2022. Contoh kasus: Kenakalan Fisik, Kenakalan Seksual, kecelakaan lalu lintas, Pencurian, kekerasan Psikis, pemilikan senjata tajam, Sodomi, aborsi, pembunuhan dan penculikan, ini menjadi perhatian khusus pemerintah.

Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia sudah mengatur tentang bagaimana jika anak bermasalah dengan hukum. Akan tetapi dalam pengabdian ini diupayakan supaya anak tidak bermasalah dengan hukum karena akan mengganggu psikologi anak, mengganggu proses pendidikan anak atau remaja.

Dari pemaparan pada analisis situasi di atas maka yang menjadi permasalahan mitra di dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Mitra kurang paham tentang Pemahaman Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari dalam Mencegah Kenakalan dan Kriminalitas Anak.

Metode

Permasalahan yang dihadapi mitra adalah, Mitra kurang memahami tentang Pemahaman Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari dalam Mencegah Kenakalan dan Kriminalitas Anak. Dengan adanya kegiatan ini Mitra akan dapat meningkatkan pemahaman dan supaya masyarakat taat hukum.

Metode pendekatan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dengan jumlah masyarakat 30 (tiga puluh) orang, dalam rangka penyuluhan hukum atau membedah tentang Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari dalam Mencegah Kenakalan dan Kriminalitas Anak.

Partisipasi mitra dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah menyediakan tempat pelaksanaan, mengumpulkan Siswa SMA yang membutuhkan pemahaman

dan memfasilitasi semua pelaksanaan kegiatan ini.

Evaluasi dilakukan dengan membagikan kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap Materi. Untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah diukur dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan ini dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan dengan judul peningkatan pemahaman siswa SMA Baitul Qur'an pekanbaru tentang nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam mencegah kenakalan dan kriminalitas anak Pada hari kamis tanggal 08 juni tahun 2023. Jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 22 peserta. Pemateri pada kegiatan ini adalah bapak robert libra, S.H., M.H menyampaikan materi dari badan pembinaan hukum nasional yaitu pencegahan kenakalan terhadap anak, karena akhir-akhir ini kenakalan terhadap anak meningkat dan juga berujung kepada pidana. Nilai nilai pancasila juga disampaikan dengan pendekatan ahklak, bagaimana anak harus selalu berbuat baik, menjunjung perdamaian dan tidak mengganggu orang lain. Kegiatan ini dapat memberikan peningkatan pemahaman kepada masyarakat khususnya anak sma baitul quran tentang nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam mencegah kenakalan dan kriminalitas anak. Masyarakat dan sma baitul quran berharap bahwa kegiatan serupa dapat diselenggarakan pada waktu berikutnya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini para peserta sangat antusias dalam mengikuti rangkaian acara hingga selesai, hal ini dapat dilihat saat sesi dialog tanya jawab antara peserta dengan nara sumber. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta dapat diambil kesimpulan bahwa adanya hasil transfer ilmu pegetahuan kepada khalayak sasaran sesuai dengan yang direncanakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat.

Fenomena yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung Berdasarkan hasil interaktif dan respon khalayak sasaran, Kepala sekolah sangat berterimakasih atas kehadiran Tim Pengabdian Dosen FH Unilak dan Sekolah Pascasarjana Unilak dalam Rangka Berbagi ilmu Pengetahuan. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat untuk menambah Pengetahuan Terhadap remaja.





Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat dengan pemberian materi yang tepat maka khalayak sasaran pada umumnya mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisisioner yang diajukan setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dengan indikator perbandingan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) kepada khalayak sasaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidak dijumpai hambatan karena tema yang diangkat cukup menarik dan relevan dengan apa yang dibutuhkan pihak mitra saat

ini.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat dilihat berdasarkan tabel hasil kuisisioner pre-test dan post-test berikut:

Tabel 1. Hasil Kuisisioner Pre-Test dan Post-Test

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN KUISISIONER AWAL	JAWABAN KUISISIONER AKHIR
1.	<p>Dasar Hukum tentang Hukum Pidana adalah:</p> <p>A. KUHPidana B. UU No. 2 Tahun 2004 C. UU. No. 3 Tahun 1992</p> <p>Kunci: A</p>	<p>A. 10 = 33% B. 17 = 57% C. 3 = 10%</p>	<p>A. 30 = 100% B. 0 = 0% C. 0 = 0%</p>
2.	<p>Dasar Hukum tentang Hukum Acara Pidana adalah :</p> <p>A. PP No. 78 tahun 2015 B. KUH Pidana C. KUHP</p> <p>Kunci: C</p>	<p>A. 5 = 17% B. 20 = 66% C. 5 = 17%</p>	<p>A. 0 = 0% B. 1 = 3% C. 29 = 97%</p>
3.	<p>Pancasila dimuat dalam:</p> <p>A. UUDNRI 1945 B. UU/1/1974 C. Pasal 33 UUD1945</p> <p>Kunci: A</p>	<p>A. 13 = 44% B. 10 = 33% C. 7 = 23%</p>	<p>A. 30 = 100% B. 0 = 0% C. 0 = 0%</p>

4.	<p>Dasar Hukum tentang Kenakalan Anak adalah:</p> <p>a) PP/10/2014 b) UU Peradilan Anak c) Pasal 33 UUD1945</p> <p>Kunci: B</p>	<p>A. 7 = 23% B. 10 = 33% C. 13 = 44%</p> 	<p>A. 0 = 0% B. 30 = 100% C. 0 = 0%</p> 
5.	<p>Apakah ada dasar Hukum tentang Kenakalan Anak?.....</p> <p>A. Tidak ada B. Ada C. Ragu</p> <p>Kunci: B</p>	<p>A. 15 = 50% B. 5 = 17% C. 10 = 33%</p> 	<p>A. 6 = 20% B. 22 = 73% C. 2 = 7%</p> 

Sumber Data : Juni 2023

Diskusi

Memperhatikan data pada tabel di atas nampak bahwa sebelum pemberian materi khalayak sasaran atau para peserta banyak yang belum mengetahui tentang Pemahaman Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari dalam Mencegah Kenakalan dan Kriminalitas Anak. Setelah pemberian materi terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran berkisar antara 60% sampai dengan 65% dari sebelumnya, karena pada umumnya mereka memilih jawaban yang benar sebagaimana dapat dilihat pada tabel pre test dan post test diatas.



Gambar 1: Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA Baitul Quran Pada Tanggal 08 Juni 2023

Kesimpulan

Persoalan Prioritas yang dihadapi khalayak sasaran atau pihak mitra sebelum pemberian materi yaitu khalayak sasaran atau pihak mitra tidak mengetahui dan memahami tentang Pemahaman Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari dalam Mencegah Kenakalan dan Kriminalitas Anak. Kegiatan ini Juga untuk Mensukseskan Program Pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan HAM RI.

Perubahan dan peningkatan pengetahuan serta pemahaman khalayak sasaran terjadi secara signifikan berkisar antara 60% sampai dengan 65% setelah pemberian materi oleh tim pengabdian sesuai dengan solusi yang disepakati dengan pihak mitra.

Daftar Referensi

- Andi Hamzah, Azas-azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2002, Jakarta.
- Erdianto, E., 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung:Refika Aditama.
- Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 2016.
- Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, 2006. Hukum Pidana Jilid 1, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.
- Moeljatno, 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi. Priyanto, D, 1991. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Penerbitan Sekolah Hukum, Bandung.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak